



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun /
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Timur.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Timur tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/Pen.JN/2021/MS.Idi, tanggal 26 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, Perpanjangan Penahanan Nomor 6/Pen.JN/ 2021/MS.Idi, tanggal 12 April 2021, terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 14/Pen.JN/2021/

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MS.Aceh tanggal 11 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, perpanjangan penahanan Nomor 17/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 27 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 5/JN/2021/MS.Idi tanggal 03 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM–10/IDI/Euh.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam kamar tepatnya di Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 maret 2020, sekira pukul 22.30 WIB saksi korban bersama dengan anak saksi korban yang bernama tidur di kamar, akan tetapi sebelum tidur saksi korban terlebih dahulu mengunci pintu rumah bagian depan maupun bagian belakang, kemudian saksi korban tidur dengan menggunakan baju daster dan celana pendek, lalu pada saat saksi korban sedang tidur, saksi korban merasa kasur bergoyang kemudian saksi korban membuka mata dan terkejut karena saksi korban melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di samping saksi korban sambil mengacungkan/mengarahkan sebilah pisau kebagian dada saksi korban sambil mengatakan **“kalau bersuara saya tusuk kamu”** dikarenakan saksi korban merasa terancam, maka saksi korban hanya diam saja, lalu saksi korban mengatakan **“ini siapa”** Terdakwa menjawab **“ini takir, jangan bersuara, nanti saya tusuk”** lalu Terdakwa langsung memegang-megang payudara saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memegang vagina saksi korban sambil menggosok-gosok, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana, namun saksi korban tidak mau lalu Terdakwa menakut-nakuti saksi korban dengan pisau, dikarenakan saksi korban takut maka saksi korban membuka celana, setelah celana saksi korban terbuka begitu juga dengan celana dalam saksi korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju saksi korban hingga ke leher dan Terdakwa memegang-megang payudara dan vagina saksi korban berkali-kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dengan lutut lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban dengan posisi ngangkang dan pada saat itu saksi korban langsung meremas biji zakar Terdakwa dengan sangat kuat sambil mengatakan **“aaaa.....aaaaaa.....aaaaaaa”** lalu Terdakwa melepaskan remasan saksi korban dan setelah tangan saksi korban terlepas, saksi korban kembali meremas biji zakar Terdakwa dengan kuat sambil mengatakan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



“aaaaa.....aaaaaa.....aaaaaaa” lalu Terdakwa melepaskan tangan saksi korban dan Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang dan pada saat itu saksi korban melihat tangan kiri saksi korban mengeluarkan darah, kemudian saksi korban mencari petolongan kepada warga sekitar lalu saksi korban datang kerumah saksi untuk menceritakan peristiwa yang di alami saksi korban dan saksi mengatakan kepada saksi korban **“kalau memang seperti itu malam ini kamu dan anak kamu tidur di rumah saya saja”** dan sekira pukul 09.00 wib saat saksi pulang kerumah, saksi melihat celana dalam Terdakwa tertinggal di atas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi adalah dengan cara Terdakwa mendorong pintu rumah bagian belakang dan ketika pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat sebilah pisau yang terletak di atas meja dapur lalu pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tujuan untuk menakut-nakuti, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yakni saksi korban merasa malu dan juga saksi korban mengalami luka gores di bagian tangan kanan sebelah kiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-10/IDI/Euh.2/03/2021 tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum *“dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual”* sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan dalam Pasal 46 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Terdakwa dengan Pidana penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Idi, tanggal 03 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat ta'zir* dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa berupa cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali di depan umum dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nawawi, S.H., M.H. pada tanggal 10 Mei 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 5/JN/2021/MS.Idi tanggal 25 Mei 2021 tidak mengajukan memori banding sebagai mana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 19 Mei 2021, akan tetapi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding (7 (tujuh) hari) setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 5/JN/2021/MS.Idi tanggal 25 Mei 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Idi telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H**, dan **Drs. Khairil Jamal** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh



Dra. Hj. Rosmawardani, S.H, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Efrizal, S.H, M. H

Hakim Anggota Majelis

Drs. Khiril Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Aceh